Sakato Law Journal
Volume 4 No. 1, Januari 2026
P-ISSN: , E-ISSN:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
SLJ. *Faculty of law* Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at:

Analisis Komparatif Panmud Permohonan dan Panmud Gugatan di Pengadilan Agama Batusangkar

Dinda Azzahra dan Sari
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: dindaazz517@gmail.com ,dan sari@umsb.ac.id

Abstract

This study aims to comparatively analyze the position, duties, and functions of the Junior Clerk of Petitions and Junior Clerk of Lawsuits at the Batusangkar Religious Court. The background of this study is based on the importance of understanding the differences and similarities between the two main parts of the clerkship that have a strategic role in the smooth running of the administrative process and the resolution of cases in the religious court environment. The Junior Clerk of Petitions is authorized to handle voluntary cases that are administrative in nature and do not give rise to disputes, such as marriage confirmation, marriage dispensation, determination of heirs, and guardianship. Meanwhile, the Junior Clerk of Lawsuits plays a role in handling contentious cases that contain legal disputes between parties, including divorce, divorce lawsuit, joint property, and inheritance. This study uses a qualitative descriptive method with an empirical juridical approach, which is carried out through direct interviews with clerkship officials, observation of case administration activities, and review of laws and case documents at the Batusangkar Religious Court. The research results show that the Panmud Permohonan and Panmud Gugatan have fundamental differences in terms of the nature of the case, recording mechanisms, and administrative responsibilities. Panmud Permohonan focuses more on checking the completeness of data and the validity of documents submitted by the applicant, while Panmud Gugatan has more complex responsibilities, including recording the trial process, the evidence process, and producing copies of the verdict. Despite their different duties and scopes, coordination between the Petition and Claims Supervisory Committees remains essential to creating an efficient and accountable judicial administration system. Their synergy is crucial for maintaining orderly administration, enhancing transparency in services, and realizing the principles of simple, expeditious, and low-cost justice as mandated by the Judicial Power Law. Therefore, this study confirms that the roles of the Junior Petition and Claims Supervisory Committees are equally important in supporting the effectiveness of judicial administration at the Batusangkar Religious Court.
Keywords: *Comparative Analysis ,Panmud Petition, Panmud Lawsuit, Religious Court, Clerk's Office*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif kedudukan, tugas, dan fungsi Panitera Muda Permohonan serta Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Batusangkar. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya memahami perbedaan dan persamaan antara dua bagian utama kepaniteraan yang memiliki peran strategis dalam kelancaran proses administrasi dan penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama. Panitera Muda Permohonan berwenang menangani perkara voluntair yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan sengketa, seperti isbat nikah, dispensasi kawin, penetapan ahli waris, dan perwalian. Sementara itu, Panitera Muda Gugatan berperan dalam menangani perkara kontentius yang mengandung sengketa hukum antar pihak, antara lain cerai talak, cerai gugat, harta bersama, dan waris.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan

pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan pejabat kepaniteraan, observasi kegiatan administrasi perkara, serta telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen perkara di Pengadilan Agama Batusangkar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panmud Permohonan dan Panmud Gugatan memiliki perbedaan mendasar dalam hal sifat perkara, mekanisme pencatatan, dan tanggung jawab administrasi. Panmud Permohonan lebih menitikberatkan pada pemeriksaan kelengkapan data dan validitas dokumen yang diajukan pemohon, sedangkan Panmud Gugatan memiliki tanggung jawab lebih kompleks, meliputi pencatatan jalannya persidangan, proses pembuktian, hingga pembuatan salinan putusan. Meskipun berbeda dalam bidang tugas dan ruang lingkup kerja, koordinasi antara Panmud Permohonan dan Panmud Gugatan tetap diperlukan untuk menciptakan sistem administrasi peradilan yang efisien dan akuntabel. Sinergi keduanya menjadi faktor penting dalam menjaga tertib administrasi, meningkatkan transparansi pelayanan, serta mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peran Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Gugatan sama-sama penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Batusangkar.

***Kata Kunci**: Analisis Komparatif,PanmudPermohonan,Panmud Gugatan,Pengadilan Agama,Kepaniteraan*

A. PENDAHULUAN

Peradilan agama adalah merupakan salah satu peradilan khusus di Indonesia dan dapat dikatakan juga peradilan Islam, sebab dari jenis perkara yang diadilinya seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam[1]. Pengadilan Agama memiliki hak untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan kasus-kasus di tingkat pertama yang melibatkan umat Islam dalam sektor perkawinan, warisan, dan hibah menurut hukum Islam, serta waqaf dan sedekah, seperti yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Kekhususan dari peradilan agama juga terlihat dari objek perkara yang menjadi kewenangannya.[2]

Peradilan Agama menjalankan fungsi peradilan untuk masyarakat yang beragama Islam terkait dengan kasus-kasus tertentu[3].Kepaniteraan Pengadilan dipimpin oleh seorang panitera yang juga merangkap sebagai sekretaris sehingga panitera juga menjadi pemimpin pada kesekretariatan Pengadilan, masing-masing dibantu oleh wakil panitera dan wakil sekretaris. Hubungan antara panitera dengan ketua Pengadilan berada dalam hubungan garis lurus (linier) atau garis komando

[1] Desi Maulidar,Suhartini,(2023), *Tanggung Jawab Panitera Mahkamah Syariah Takengon Dalam Penerbitan Dan Penyerahan Akta Cerai,*Vol.9 No.2,Resam Jurnal Hukum, hlm 106
[2] Zuhra dkk,(2023)*Pengantar Hukum Indonesia*,Cet.1,Jambi,(PT.Sonpedia Publishing Indonesia),hlm 132
[3] https://www.hukumonline.com/klinik/a/peradilan-agama-lt4cd4042b91308/ diakses pada 11 September 2025

dimana seluruh ketetapan ketun dilaksanakan oleh panitera yang sifatnya membantu Hakim dalam persidangan perkara pidana maupun perkara perdata serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada panitera muda yang bersangkutan.[4]Kepaniteraan pengadilan berfungsi sebagai tulang punggung administrasi peradilan. Segala proses beracara, mulai dari pendaftaran perkara hingga keluarnya putusan, tidak dapat terlepas dari peran Panitera dan Panitera Muda (Panmud). Dalam konteks perkara perdata, kepaniteraan dibagi menjadi dua cabang besar, yaitu Panmud Permohonan dan Panmud Gugatan. Panitera Muda bertanggung jawab atas buku perkara dan surat-surat lainnya yang di simpan di Sub-Kepaniteraan[5] Dalam pembangunan dan penegakan hukum tidak hanya terikat kepada pembentuk undang-undang, akan tetapi praktek peradilan tidak kecil peranannya untuk melaksanakan pembangunan dan penegakan hukum, bahkan penegakan serta pembaharuan hukum banyak lahir dan dan diciptakan oleh praktik peradilan [6]

Panmud Permohonan menangani perkara voluntair, yaitu perkara yang diajukan hanya oleh satu pihak (pemohon) tanpa adanya lawan atau pihak tergugat. Perkara voluntair biasanya berkaitan dengan kebutuhan administratif atau legalisasi suatu peristiwa hukum, misalnya penetapan ahli waris, pengangkatan anak, dispensasi nikah, atau perubahan nama. Sebaliknya, Panmud Gugatan menangani perkara contentius, yaitu perkara yang bersifat sengketa antara dua pihak atau lebih, seperti perceraian, sengketa harta bersama, waris, atau perbuatan melawan hukum. Proses beracara dalam perkara gugatan jauh lebih kompleks karena mencakup tahap mediasi, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan hakim. Dalam struktur organisasi pengadilan, hubungan panitera dengan Ketua pengadilan berada dalam satu garis lurus, artinya secara struktural panitera melaksanakan perintah Ketua pengadilan. Dalam

[4] Arni Yetti,(2020) *Peran Panitera Pengganti Dalam Pelaksaan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana Biaya Ringan*,Vol.4 No.1,Journal of Swara Justisia,hlm 76
[5] Tim Redaksi Bip,(2017)*Himpunan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia*,Jakarta,(Bhuana Ilmu Populer),hlm 216
[6] Ramsupitri Mohamad,(2021)Titin Samsudin, *Peran Dan Tugas Pokok Serta Fungsi Panitera/Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama,*Vol.5 No.1, Jurnal Al-Himayah,hlm 33

melaksanakan tugasnya, Panitera dibantu oleh wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti, dan beberapa jurusita atau jurusita pengganti. [7]

Kajian komparatif mengenai Panmud Permohonan dan Panmud Gugatan menjadi penting tidak hanya dari sisi akademis, tetapi juga dari sisi praktis. Secara akademis, kajian ini dapat memperkaya pemahaman tentang struktur kepaniteraan dalam sistem peradilan Indonesia. Secara praktis, hasil analisis ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas kerja kepaniteraan, terutama dalam menghadapi tantangan modernisasi administrasi peradilan melalui sistem elektronik seperti e-Court dan e-Litigation. Lebih jauh, perbandingan ini juga akan memberikan gambaran bagaimana kedua Panmud tersebut berkontribusi terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Apabila Panmud Permohonan dapat bekerja dengan lebih efisien melalui prosedur yang ringkas, maka Panmud Gugatan justru menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara ketertiban administrasi dengan tingginya volume perkara yang harus ditangani.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundang-undangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. [8]Pendekatan normatif menelaah aturan tentang tugas dan fungsi Panitera Muda, sedangkan pendekatan empiris meneliti pelaksanaannya di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan kedudukan, tugas, dan fungsi Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Gugatan. Data diperoleh dari wawancara dengan tiga narasumber (Panmud Hukum, Panmud Permohonan, dan Panmud Gugatan) serta sumber sekunder seperti buku, jurnal, arsip pengadilan, dan situs web. Teknik pengumpulan menggunakan wawancara semi-terstruktur yang direkam dengan izin narasumber. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui tiga tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan aspek normatif dan empiris.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Terkait Panmud Muda Gugatan dan Panmud Muda Permohonan

[7] Magfirah Ummul Kitaby Ansar, St. Umrah,(2024)*Peran Peanitera Pengganti dalam Mengoptimalkan jalannya Persidangan di Pengadilan Agama Sorong*,Vol.4 No.2,Jurnal Hukum,hlm 93
[8] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cet.1, (Mataram: Mataram University Press), 2020, Hlm. 118-119.

Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan adalah posisi struktural di dalam kepaniteraan pengadilan yang diatur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur dan Tata Kerja Kepaniteraan serta Kesekretariatan Peradilan.

a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
Mengenai Struktur dan Fungsi Kepaniteraan serta Kesekretariatan Peradilan.

b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman
Regulasi ini menjadi dasar filosofis untuk penyelenggaraan peradilan.

Pasal 2 ayat (4) "Peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau."Ketentuan ini menjadi dasar bahwa administrasi perkara oleh Panmud Gugatan dan Panmud Permohonan harus dilakukan secara efektif dan tidak membebani masyarakat. [9]

c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara dan Sidang di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court) Pasal 4 Mengatur tentang pendaftaran perkara secara elektronik, dan juga menjadi tugas Panmud untuk memverifikasi data serta memastikan kelengkapan administrasi sebelum perkara didaftarkan dalam sistem pendaftaran elektronik. Hal ini menekankan kewajiban Panmud untuk mengikuti perkembangan sistem peradilan modern yang berbasis elektronik.

d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Perkara

SOP yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung serta Direktorat Jenderal Badan Peradilan menjadi pedoman teknis bagi pelaksanaan tugas Panmud. SOP ini mengatur proses administrasi mulai dari pendaftaran, penunjukan majelis, penjadwalan sidang, minutasi, hingga pengarsipan perkara.

e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Beberapa SEMA yang mengatur tata kelola administrasi perkara juga menjadi panduan bagi Panmud Gugatan dan Panmud Permohonan, contohnya:
SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara dalam Waktu yang Wajar, yang menekankan perlunya percepatan dalam proses administrasi perkara.

2. Kedudukan Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Gugatan dalam struktur kepaniteraan peradilan

Kepaniteraan adalah elemen dalam organisasi pengadilan yang memiliki peran utama dalam pengelolaan administrasi kasus. Panitera Mahkamah Agung ("MA"), kami merujuk pada Perpres 14/2005. Kepaniteraan MA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan

[9] https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009 diakses pada 10 september 2025

bertanggung jawab kepada Ketua MA.[10]Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Struktur dan Cara Kerja Kepaniteraan serta Sekretariat Pengadilan, kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera, dan dibantu oleh Panitera Muda yang mengelola berbagai bidang perkara. Panitera bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan, sedangkan Panitera Muda bertugas menjalankan administrasi teknis perkara sesuai dengan jenisnya.

Pada pengadilan tingkat pertama, Panitera mendapatkan dukungan dari beberapa Panitera Muda yang meliputi Panmud Perdata, Panmud Pidana, Panmud Hukum, dan khusus di Peradilan Agama terdapat Panmud Permohonan serta Panmud Gugatan. Pembagian tugas ini didasarkan pada karakteristik perkara yang ditangani, sehingga administrasi bisa dilakukan dengan lebih tertib, terarah, dan sesuai dengan prosedur hukum. Secara struktural,Kedudukan Panmud Permohonan sangat vital karena berfungsi sebagai akses awal bagi perkara non-sengketa yang memerlukan pengakuan hukum dari pengadilan. Keputusan pengadilan yang diambil dari perkara voluntair memiliki pengaruh pada status hukum individu atau suatu kejadian hukum, seperti penetapan ahli waris, adopsi anak, atau izin menikah. Oleh karena itu, meskipun prosedurnya lebih sederhana dibandingkan gugatan, Panmud Permohonan tetap memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa administrasi perkara sesuai dengan prosedur hukum dan dokumen yang disertakan lengkap. Panmud ini menangani perkara yang bersifat contentius, yaitu perkara yang melibatkan konflik antara dua pihak atau lebih. Hasil akhir dari perkara yang ditangani Panmud Gugatan adalah keputusan hakim yang bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan.Kedudukan Panmud Gugatan sangat penting dalam sistem kepaniteraan, mengingat sebagian besar perkara perdata yang diterima pengadilan adalah perkara gugatan, terutama berkenaan dengan perceraian di lingkungan Peradilan Agama.

Dalam konteks ini, Panmud Gugatan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memastikan bahwa semua proses persidangan terdaftar dengan baik melalui berita acara, pencatatan bukti, serta pengarsipan keputusan. Dalam struktur organisasi, Panmud Gugatan langsung berada di bawah Panitera dan berkolaborasi erat dengan hakim dalam menangani perkara. Hal ini menjadikan Panmud Gugatan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan peradilan, karena tanpa administrasi yang teratur, keputusan hakim berisiko kehilangan legitimasi formal. Dari segi struktur, kedudukan Panmud Permohonan dan Panmud Gugatan setara, yaitu berada di bawah Panitera Pengadilan. Keduanya memiliki hubungan koordinatif dan tidak ada hierarki di antara mereka. Perbedaan posisi keduanya terletak pada jenis perkara yang ditangani:

[10] https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-panitera-dan-kode-etik-panitera-lt58174099da1ef/ diakses pada 10 september 2025

Panmud Permohonan: berfokus pada perkara voluntair, tanpa adanya sengketa antar pihak, dengan hasil akhir berupa penetapan hakim.
Panmud Gugatan: berfokus pada perkara contentius, yang melibatkan sengketa antar pihak, dengan hasil akhir berupa putusan hakim. Meskipun sejajar secara struktur, pada praktiknya, beban kerja Panmud Gugatan umumnya lebih berat karena tingginya jumlah perkara konflik. [11]Situasi ini menjadikan Panmud Gugatan memiliki peranan yang signifikan dalam mendukung kelancaran proses administrasi kasus perdata di pengadilan. Namun demikian, Panmud Permohonan tetap memiliki peranan vital karena keputusan yang dikeluarkannya sering kali menjadi dasar hukum bagi berbagai aktivitas administratif dan perdata dalam masyarakat.

D. PENUTUP

Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Batusangkar memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam struktur kepaniteraan, tetapi berbeda dalam fungsi dan jenis perkara yang ditangani. Panitera Muda Gugatan berfokus pada perkara-perkara sukarela yang tidak menimbulkan sengketa, seperti pengesahan nikah, dispensasi nikah, dan perwalian. Sementara itu, Panitera Muda Gugatan menangani perkara-perkara yang bersifat sengketa hukum antar para pihak, seperti perceraian, warisan, dan harta bersama. Perbedaan ini menegaskan bahwa kedua divisi kepaniteraan ini saling melengkapi dan memainkan peran strategis dalam mendukung tugas-tugas utama pengadilan.

Meskipun memiliki kesamaan dalam proses administrasi awal, Panitera Muda Gugatan lebih kompleks karena kebutuhan akan alat bukti, kehadiran saksi, dan pendampingan hakim selama persidangan, sementara Panitera Muda Gugatan lebih menekankan pada kelengkapan dokumen dan persyaratan formal. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan koordinasi antar bagian kepaniteraan pengadilan merupakan faktor krusial dalam menjamin layanan peradilan yang efektif dan efisien, sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu, sinergi antara Panmud Permohonan dan Panmud Gugatan harus terus diperkuat agar Pengadilan Agama Batusangkar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi para pencari keadilan.

[11] Wawancara dengan Pegawai Pengadilan Agama Batusangkar Pada Tanggal 09 September 2025

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,(2020) Cet.1, (Mataram: Mataram University Press)

Tim Redaksi Bip,(2017)*Himpunan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia*,Jakarta,(Bhuana Ilmu Populer)

Zuhra dkk,(2023),*Pengantar Hukum Indonesia,*Cet.1,Jambi,(PT.Sonpedia Publishing Indonesia)

Jurnal:

Arni Yetti,(2020) *Peran Panitera Pengganti Dalam Pelaksaan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana Biaya Ringan*,Vol.4 No.1,Journal of Swara Justisia

Magfirah Ummul Kitaby Ansar, St. Umrah,(2024)*Peran Peanitera Pengganti dalam Mengoptimalkan jalannya Persidangan di Pengadilan Agama Sorong*,Vol.4 No.2,Jurnal Hukum

Ramsupitri Mohamad,(2021)Titin Samsudin, *Peran Dan Tugas Pokok Serta Fungsi Panitera/Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama*,Vol.5 No.1, Jurnal Al-Himayah

Desi Maulidar,Suhartini,(2023), *Tanggung Jawab Panitera Mahkamah Syariah Takengon Dalam Penerbitan Dan Penyerahan Akta Cerai*,Vol.9 No.2,Resam Jurnal Hukum

Website:

Peraturan Badan Keuangan, "Kekuasaan Kehakiman Materi Pokok", diakses 10 pada September 2025 dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009

Tugas Panitera dan Kode Etik Yang Harus Di Patuhi 2022, di akses pada 10 September 2025 dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-panitera-dan-kode-etik-panitera-lt58174099da1ef/

Shanti Rachmadsyah, Peradilan Agama,2010,di akses pada 11 September 2025 dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/peradilan-agama-lt4cd4042b91308/